

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rokok termasuk komoditas ekspor unggulan Indonesia yang memiliki tingkat daya saing yang tinggi. Konstruksi sosial yang berkaitan dengan identitas gender kerap merepresentasikan perilaku merokok sebagai simbol maskulinitas, khususnya pada laki-laki. Pandangan ini terbentuk melalui pengaruh budaya dan lingkungan sosial, seperti keluarga, kelompok sebaya, serta media massa. Merokok sering diasosiasikan dengan karakteristik yang dianggap maskulin, yakni atribut yang melekat pada citra “kelelakian” (Ramadani & Agustang, 2023). Pandangan yang mengasosiasikan merokok dengan citra “pria sejati” atau kedewasaan laki-laki semakin memperkuat posisi rokok sebagai simbol gender. Persepsi ini turut membentuk norma-norma sosial yang membenarkan dan bahkan mendorong praktik merokok, khususnya di kalangan remaja dan dewasa muda. Dampaknya, prevalensi perokok di Indonesia cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Meningkatnya jumlah konsumen rokok berkontribusi pada tingginya permintaan pasar, sehingga memperkuat eksistensi industri tembakau sebagai salah satu sektor ekonomi yang terus berkembang. Fenomena ini menjadi isu penting yang tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga menyentuh persoalan kesehatan masyarakat dan konstruksi identitas gender dalam konteks budaya lokal.

Pertumbuhan industri yang pesat turut mendorong peningkatan konsumsi rokok di kalangan masyarakat Indonesia. Selama lima tahun terakhir, angka prevalensi perokok dewasa tidak menunjukkan penurunan (Kusyeni et al., 2021).

menempati posisi pertama di ASEAN dengan jumlah perokok terbanyak, yaitu sekitar 65 juta orang, yang sebagian besar terdiri dari remaja, dan jumlah ini terus meningkat setiap tahun (SEATCA, 2021). Berdasarkan data tahun 2021, proporsi penduduk Indonesia yang mengonsumsi rokok tembakau mencapai 33,5%, sedangkan pengguna rokok elektrik tercatat sebesar 3% dari total populasi (Global Adult Tobacco Survey, 2021). Temuan dari hasil survei tersebut mengindikasikan bahwa rokok konvensional masih mendominasi preferensi masyarakat. Faktor harga yang relatif murah serta ketersediaannya yang luas, termasuk di warung-warung kecil di lingkungan sekitar, menjadi alasan utama mengapa jenis rokok ini tetap diminati oleh berbagai kalangan.

Kota Cirebon memiliki tingkat merokok tergolong tinggi di kalangan remaja, berdasarkan data tahun 2020, sekitar 17,2% remaja merupakan perokok aktif, menjadikan Cirebon termasuk dalam jajaran kota dengan prevalensi perokok remaja tertinggi di wilayah Jawa Barat (Nurjannah et al., 2023). Konsumsi rokok di Indonesia masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, khususnya di kalangan kelompok usia produktif 20–30 tahun. Walaupun pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan fiskal, seperti peningkatan tarif cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk produk tembakau, angka konsumsi rokok konvensional tetap tidak mengalami penurunan yang berarti (Akbari et al., 2022).

Data BPS Kota Cirebon mencatat bahwa tingkat pengangguran di kota ini masih cukup signifikan, yaitu **6,29% pada 2024** dari total angkatan kerja sekitar 182.600 orang, meskipun mengalami penurunan dari 7,66% pada 2023. Kondisi pengangguran ini menunjukkan bahwa sebagian kelompok usia produktif masih

berjuang mencari lapangan kerja stabil, sehingga kecenderungan merokok dapat menjadi bagian dari *coping mechanism* dalam tekanan sosial dan ekonomi. Lebih lanjut, pendapatan domestik per kapita Kota Cirebon pada tahun 2022 tercatat sekitar Rp 72,7 juta per tahun, atau kurang lebih Rp 6 juta per bulan. Dengan pendapatan yang relatif moderat tersebut dan tingkat pengangguran yang masih ada, kelompok usia muda di rentang 20–30 tahun yang rata-rata baru memulai karier atau bekerja informal cenderung mengambil keputusan ekonomi pragmatis, termasuk keputusan untuk terus membeli rokok konvensional meskipun menghadapi kenaikan cukai.

Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 mencatat bahwa di Kota Cirebon, persentase penduduk usia 15–24 tahun yang mengonsumsi rokok mengalami penurunan dari 18,73% pada tahun 2021 menjadi 17,20% pada tahun 2022. Sebaliknya, pada kelompok usia 25–34 tahun, terjadi peningkatan dari 23,85% pada tahun 2021 menjadi 25,34% pada tahun 2022. Jika dilihat secara keseluruhan, tren konsumsi rokok pada rentang usia 20–30 tahun, yang berada di antara dua kelompok usia tersebut, menunjukkan kecenderungan yang masih tinggi, terutama pada kelompok usia yang lebih tua dalam rentang ini. Fakta bahwa kelompok usia produktif awal ini merupakan segmen dengan prevalensi merokok yang tinggi dan mulai memiliki pendapatan mandiri. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat penurunan di usia muda awal, kelompok usia 20–30 tahun secara umum masih menunjukkan potensi konsumsi rokok yang signifikan dan perlu menjadi perhatian khusus dalam upaya pengendalian konsumsi rokok di daerah perkotaan seperti Kota Cirebon. Kelompok usia 20-30 berada dalam periode usia produktif

awal, saat individu mulai memiliki pendapatan mandiri dan menghadapi tekanan ekonomi yang memengaruhi pola konsumsi, termasuk rokok.

Faktor-faktor seperti pendapatan, harga rokok, dan kebijakan fiskal berperan dalam memengaruhi perilaku konsumsi rokok di kalangan usia muda (Nurjannah et al., 2023). Perilaku konsumsi seseorang dipengaruhi oleh besarnya pendapatan, yang berarti konsumsi cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya pendapatan (Marianti & Prayitno, 2020). Masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah cenderung menghabiskan lebih banyak uang untuk membeli rokok dibandingkan dengan pengeluaran mereka untuk membeli buah dan sayuran (Jin & Cho, 2021). Kondisi ini jelas menjadi beban yang mengurangi pendapatan, padahal seharusnya dana tersebut bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lain yang lebih penting dan bermanfaat. (Khuzaimah, 2019).

Selain berkontribusi terhadap penerimaan negara, industri rokok juga memberikan efek berganda (*multiplier effect*) pada berbagai sektor seperti ekonomi, kesehatan, dan sosial. Pemerintah berperan dalam mengendalikan lonjakan konsumsi rokok yang terus meningkat. Salah satu caranya adalah melalui peran sosial pajak, yaitu dengan menjadikan pajak sebagai instrumen untuk menciptakan pemerataan, membatasi, serta mengawasi konsumsi barang-barang yang perlu dikendalikan (Nugrahini, 2019). Kebijakan cukai merupakan salah satu langkah strategis yang diambil pemerintah untuk menurunkan tingkat konsumsi rokok serta produk olahan tembakau lainnya. Cukai sendiri merupakan jenis pajak tidak langsung yang diterapkan pada barang-barang tertentu yang memerlukan pengawasan dan pengendalian. Pengenaan cukai umumnya ditujukan pada produk-

produk yang berpotensi menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat. Di sisi lain, industri rokok turut berperan signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Akbari et al., 2022). Menurut data dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penerimaan dari Cukai Hasil Tembakau (CHT) pada tahun 2024 mencapai Rp216,9 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 2,0% dibandingkan tahun sebelumnya, mencerminkan kontribusi signifikan sektor tembakau terhadap pendapatan negara. Meskipun begitu, upaya pengendalian tembakau di Indonesia masih dianggap kurang efektif dan tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara lain (Astuti et al., 2020).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2024 menetapkan tarif cukai untuk berbagai jenis produk tembakau seperti sigaret, cerutu, rokok daun (klobot), pada tahun 2024, pemerintah menetapkan kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) rata-rata sebesar 10%, yang menyebabkan inflasi pada kelompok rokok, khususnya Sigaret Kretek Mesin (SKM). Kebijakan ini bertujuan untuk mengendalikan tingkat konsumsi rokok, meningkatkan kesejahteraan pekerja di sektor tersebut, menambah penerimaan negara, serta memperkuat pengawasan terhadap peredaran barang ilegal.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai rokok merupakan instrumen fiskal yang berperan penting dalam perekonomian, khususnya dalam hal pengaturan konsumsi barang-barang tertentu seperti rokok konvensional. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menyesuaikan tarif PPN dan cukai rokok sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat pendapatan negara sekaligus mengontrol konsumsi produk yang berpotensi membahayakan kesehatan

masyarakat. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berfungsi sebagai instrumen fiskal yang bertujuan untuk mengendalikan konsumsi serta meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan cukai sebagai upaya untuk mengatur distribusi produk tembakau. Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024, pemerintah menetapkan kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen khusus untuk barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025, dengan tarif efektif transisi sebesar 11 persen selama Januari 2025 melalui mekanisme dasar pengenaan pajak “nilai lain” ($11/12$ dari harga jual), sedangkan barang dan jasa non-mewah tetap dikenakan tarif efektif 11 persen. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ini berdampak pada peningkatan harga jual rokok di pasaran. Kenaikan harga akibat pajak yang dibebankan kepada konsumen ini dianggap sebagai langkah yang efektif dalam menurunkan jumlah perokok dan meminimalkan dampak negatif dari konsumsi rokok.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan fiskal berupa Peraturan Menteri Keuangan Nomor (PMK) 191/PMK.010/2024 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang mencakup produk seperti sigaret, cerutu, rokok daun (klobot), dan tembakau iris, serta Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 mengenai ketentuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), prevalensi merokok di masyarakat masih menunjukkan peningkatan. Fenomena ini diperkuat oleh temuan-temuan yang tidak konsisten dalam hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian yang dilakukan (Akbari et al., 2022) menjelaskan bahwa tarif cukai dan pajak pertambahan nilai tidak memiliki pengaruh signifikan, sementara pendapatan

menunjukkan hubungan positif terhadap konsumsi rokok di kalangan masyarakat usia 20–30 tahun di Jakarta Barat.

Penelitian yang dilakukan Hasiholan (2020) menyatakan bahwa kebijakan kenaikan tarif cukai tidak secara langsung mengurangi konsumsi rokok. Perubahan kebijakan tarif cukai hanya akan mengubah pola konsumsi rokok, di mana perokok cenderung beralih dari rokok yang lebih mahal ke rokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, Makarim & Purwana (2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) mempengaruhi konsumsi rokok. Sementara itu, beberapa penelitian (Khuzaimah, 2019; Marianti & Prayitno, 2020; Sarosa & Purwanti, 2019) menunjukkan bahwa pendapatan tidak berpengaruh terhadap konsumsi rokok. Friedson et al., (2023) juga menemukan bahwa pajak rokok efektif dalam mengurangi konsumsi rokok pada kalangan remaja hingga dewasa. Penelitian (Kalousova et al., 2020) menunjukkan bahwa kenaikan pajak rokok yang tidak diikuti dengan peningkatan harga rokok tidak memiliki dampak signifikan, namun jika kenaikan pajak disertai dengan kenaikan harga rokok yang substansial, hal tersebut terbukti efektif dalam menurunkan konsumsi rokok di Amerika Serikat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Boachie et al., 2022) yang menyatakan bahwa kenaikan pajak rokok meningkatkan harga jual dan diiringi dengan peran edukasi yang dapat membantu mengurangi penggunaan rokok.

1.2 Rumusan Masalah

Setiap tahunnya, konsumsi rokok dan penyakit terkait tembakau menyebabkan sekitar 225.700 kematian di Indonesia. Selain itu, produktivitas perokok menurun

sejak usia produktif hingga masa pensiun. Beban ekonomi akibat rokok juga sangat besar, dengan biaya perawatan kesehatan mencapai 117 miliar dolar per tahun serta kerugian sebesar 10,2 miliar dolar dalam potensi Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahunnya (Satyana et al., 2020). Meskipun demikian, tingkat konsumsi rokok terus mengalami peningkatan. Badan Pusat Statistik pada tahun 2024 mencatat bahwa di Kota Cirebon, persentase penduduk usia 15–24 tahun yang mengonsumsi rokok mengalami penurunan dari 18,73% pada tahun 2021 menjadi 17,20% pada tahun 2022. Sebaliknya, pada kelompok usia 25–34 tahun, terjadi peningkatan dari 23,85% pada tahun 2021 menjadi 25,34% pada tahun 2022. Jika dilihat secara keseluruhan, tren konsumsi rokok pada rentang usia 20–30 tahun, yang berada di antara dua kelompok usia tersebut, menunjukkan kecenderungan yang masih tinggi, terutama pada kelompok usia yang lebih tua dalam rentang ini dipengaruhi oleh faktor pendapatan serta regulasi pemerintah. Pendapatan individu menjadi salah satu faktor penentu dalam pola konsumsi suatu barang, termasuk rokok. Di sisi lain, peran pemerintah melalui kebijakan fiskal seperti cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berkontribusi dalam upaya pengendalian konsumsi rokok masyarakat.

Namun demikian, hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang tidak konsisten. Studi oleh (Akbari et al., 2022) mengemukakan bahwa tarif cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak memberikan pengaruh yang signifikan, sedangkan pendapatan berhubungan positif dengan tingkat konsumsi rokok pada individu berusia 20–30 tahun di Jakarta Barat. Sementara itu, Hasiholan, (2020) menyimpulkan bahwa kenaikan tarif cukai tidak secara langsung mengurangi konsumsi rokok, melainkan hanya mengubah preferensi perokok dari

produk mahal ke yang lebih murah. Di sisi lain, penelitian oleh Makarim & Purwana (2022) menunjukkan bahwa tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berpengaruh negatif terhadap konsumsi rokok. Adapun pendapatan dinyatakan tidak berpengaruh dalam penelitian lain (Khuzaimah, 2019; Marianti & Prayitno, 2020; Sarosa & Purwanti, 2019). Atas permasalahan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan berpengaruh terhadap konsumsi rokok konvensional?
2. Apakah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) berpengaruh terhadap konsumsi rokok konvensional?
3. Apakah kenaikan tarif cukai rokok berpengaruh terhadap konsumsi rokok konvensional?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap konsumsi rokok konvensional
2. Menganalisis pengaruh pendapatan terhadap konsumsi rokok konvensional
3. Menganalisis pengaruh cukai terhadap konsumsi rokok konvensional

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan penulis diharapkan memberikan manfaat antara lain:

- Bagi Penulis

Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman dalam melakukan riset dan memperluas pengetahuan, terutama tentang tingkat konsumsi rokok dan cukai rokok. Selain itu, penelitian ini juga mendukung syarat untuk penulis memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak.) di Program Studi D4 Akuntansi Perpajakan Universitas Diponegoro.

- Bagi Universitas Diponegoro

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian berikutnya yang memiliki topik sejenis.

- Bagi Pemerintah

Hasil penelitian dapat memberikan informasi kepada pemerintah tentang bagaimana kebijakan pajak dan cukai dapat digunakan untuk mengatur pasar rokok, sehingga menciptakan keseimbangan antara pendapatan negara dan kesehatan masyarakat.

- Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pajak, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan cukai rokok, dalam mendukung pembangunan nasional dan kesejahteraan umum.

- Bagi industri rokok

Hasil penelitian ini dapat membantu industri rokok dalam strategi adaptasi bisnis mereka. Dengan memahami bagaimana pajak dan tarif cukai

mempengaruhi konsumsi rokok, perusahaan dapat mengoptimalkan marketing strategy dan promosi untuk menjaga pasar.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis. Berikut uraian sistematika penulisan :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab satu membahas latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, serta struktur penulisan yang digunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan membahas mengenai tinjauan pustaka yang menjadi fondasi teoritis penelitian, kerangka konseptual yang menggambarkan alur pemikiran, serta perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan definisi operasional dari variabel-variabel penelitian. Selain itu, dijabarkan pula populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, serta teknik analisis yang diterapkan untuk menguji data penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian yang telah dianalisis. Temuan-temuan ini kemudian diinterpretasikan lebih mendalam dengan mengacu pada landasan teori yang relevan.

BAB V PENUTUP

Bagian akhir ini menyajikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, disertai saran yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Konsumsi

Konsumsi merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh rumah tangga untuk membeli barang dan jasa. Barang yang dibeli mencakup barang tahan lama, seperti kendaraan dan peralatan rumah tangga, serta barang tidak tahan lama seperti makanan dan pakaian. Sedangkan jasa meliputi layanan yang bersifat tidak berwujud, seperti potong rambut dan pelayanan kesehatan. Perilaku konsumsi yang didorong oleh kebutuhan atau keinginan akan kepuasan perlu diimbangi dengan pengelolaan pengeluaran agar dana yang digunakan untuk memperoleh barang tetap terkendali (Marianti & Prayitno, 2020). Pada tahun 1936 salah satu Ekonom Inggris, John Maynard Keynes menerbitkan buku berjudul *The General Theory of Employment, Interest, and Money*. Dalam bukunya, Keynes menjelaskan bahwa fungsi konsumsi merupakan elemen utama dalam teorinya tentang fluktuasi ekonomi. Ia menyoroti bahwa konsumsi sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan serta konsep kecenderungan mengkonsumsi marginal (Marginal Propensity to Consume/MPC), yang memiliki nilai antara nol hingga satu. Perubahan pendapatan akan menyebabkan perubahan pada pola konsumsi masyarakat; ketika pendapatan meningkat, konsumsi juga akan naik, namun tidak sebesar kenaikan pendapatan tersebut. Sebaliknya, jika pendapatan menurun pada periode tertentu, konsumsi juga akan ikut turun.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, rokok merupakan produk tembakau yang digunakan dengan cara dibakar dan asapnya dihisap atau dihirup. Produk ini berasal dari tanaman *Nicotiana tabacum* atau *Nicotiana rustica*, mengandung nikotin dan tar, baik dengan atau tanpa tambahan bahan lain. Kandungan zat-zat dalam rokok dapat menyebabkan ketergantungan bagi para penggunanya. Masyarakat merokok untuk memperoleh rasa puas atau kenikmatan pribadi (Natasya, 2021). Ketergantungan yang disebabkan oleh zat-zat dalam rokok membuat seseorang tetap merokok walaupun kondisi keuangannya terbatas. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi seberapa banyak rokok dikonsumsi adalah pendapatan; semakin besar penghasilan seseorang, semakin tinggi pula peluangnya untuk merokok.

2.1.2 Teori Ketergantungan Rasional

Ekonom Becker dan Murphy melakukan penelitian berjudul "*A Theory of Rational Addiction*" yang membahas perilaku ketergantungan, terutama pada konsumsi barang adiktif seperti tembakau, alkohol, dan narkoba. Studi ini menunjukkan bahwa para pengguna barang adiktif cenderung secara bertahap berusaha memaksimalkan manfaat yang mereka peroleh dari konsumsi tersebut. Manfaat tercapai ketika konsumen mendapatkan kepuasan atau kenikmatan dari penggunaan suatu barang atau jasa (Putri et al., 2021). Kenikmatan merupakan faktor yang mendorong seseorang untuk meningkatkan konsumsi barang atau jasa secara berkelanjutan. Kenikmatan yang menimbulkan ketergantungan dan kecanduan disebut sebagai "*addiction*". Konsumsi barang adiktif memiliki sifat

ketergantungan yang bersifat dinamis, sehingga konsumsi tersebut dapat terus meningkat seiring berjalannya waktu. Faktor yang mengatur konsumsi barang adiktif adalah rasionalitas dalam respons konsumen, di mana perubahan harga akan memicu pertimbangan rasional dari konsumen. Para pecandu menunjukkan respons yang lebih besar terhadap perubahan harga (Becker & Murphy, 1988). Apabila harga meningkat, konsumen yang bersikap rasional akan menyesuaikan tingkat konsumsinya. Kenaikan harga barang adiktif tidak hanya berdampak pada konsumsi saat ini, tetapi juga akan memengaruhi konsumsi di masa depan. Setelah terjadi kenaikan harga, konsumsi di masa depan cenderung menurun secara signifikan.

Teori tersebut sejalan dengan kebijakan pengenaan cukai dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada rokok. Pemerintah menaikkan tarif cukai dan PPN dengan tujuan mengendalikan konsumsi barang adiktif. Kenaikan tarif ini menyebabkan harga rokok meningkat. Individu yang bertindak rasional akan mempertimbangkan kembali pembelian ketika harga menjadi lebih mahal. Akibat pajak yang tinggi, konsumen cenderung membatasi atau mengurangi konsumsi rokok sehingga harga rokok naik secara signifikan. Dengan demikian, kenaikan harga berpotensi memengaruhi pola konsumsi masyarakat secara efektif. Hal itu diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Boachie et al. (2022) menunjukkan bahwa kenaikan harga rokok sebesar 10% dapat menurunkan konsumsi rokok antara 3,5% hingga 5,2% dalam jangka panjang, serta sekitar 1% dalam jangka pendek.

2.1.3 Pendapatan

Pendapatan merujuk pada jumlah uang yang diterima oleh individu atau kelompok dalam suatu periode tertentu sebagai hasil dari usaha dan pemikiran mereka. Selain itu, pendapatan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kapasitas finansial seseorang yang diperoleh dari masuknya uang, yang selanjutnya dapat digunakan untuk keperluan konsumsi atau ditabung. Pendapatan pribadi mencakup berbagai jenis pendapatan, termasuk yang diperoleh tanpa melakukan aktivitas tertentu, yang diterima oleh warga negara. Pendapatan yang diterima dari upah atau gaji merupakan bentuk imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan, dan besarnya sangat bergantung pada hasil atau produksi yang dicapai oleh individu tersebut (Riadyanti, 2022).

Dalam konteks perilaku konsumsi, terdapat istilah *disposable income*. *Disposable income* adalah pendapatan yang tersedia untuk dibelanjakan atau ditabung oleh individu setelah dikurangi pajak langsung, seperti pajak penghasilan dan pajak lainnya. Pendapatan ini menjadi faktor utama yang menentukan konsumsi dan tabungan rumah tangga (Kurnianingsih, 2022). Daya beli masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan mereka; ketika pendapatan meningkat, permintaan terhadap barang cenderung meningkat, dan sebaliknya. Pendapatan yang meningkat akan meningkatkan kemampuan konsumen untuk membeli barang dan jasa, termasuk produk tembakau seperti rokok konvensional.

2.1.4 Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan jenis pajak tidak langsung yang dikenakan pada konsumsi barang dan jasa di tingkat produksi serta distribusi (Alwi,

2023). Menurut (Akbari et al., 2022) mendefinisikan PPN sebagai pajak yang dipungut atas transaksi jual beli barang atau jasa yang dikenakan kepada setiap individu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa di dalam daerah pabean, sehingga sangat terkait dengan aktivitas konsumsi masyarakat. Dengan meningkatnya tingkat konsumsi, penerimaan dari sektor PPN juga akan semakin besar (Alwi, 2023).

Kenaikan penerimaan negara melalui PPN berkontribusi pada pemenuhan fungsi anggaran pajak, yang juga mendorong fungsi reguler dalam pengelolaan rumah tangga negara. Fungsi reguler ini terlihat dalam penerapan keringanan pajak untuk melindungi produksi dalam negeri. Selain itu, pajak rokok juga berfungsi untuk mendukung penegakan hukum dan layanan kesehatan masyarakat. Indonesia telah melakukan beberapa reformasi terhadap kebijakan PPN, terutama terkait dengan rokok. Sebelum April 2024 tarif PPN yaitu 10% terjadi kenaikan tarif PPN pada tahun 2024 yaitu 11%, kemudian menjadi 12 persen pada 2025. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Kenaikan tarif ini bertujuan untuk menciptakan keadilan, stabilitas hukum, dan efisiensi administrasi pajak bagi pengusaha kena pajak hasil tembakau. Metode pemungutan PPN atas hasil tembakau menggunakan nilai lain yang mencakup Harga Jual Eceran (HJE) dan nilai lainnya setelah dikurangi laba bruto untuk penyerahan secara cuma-cuma. PPN atas rokok hanya disetorkan ke pemerintah pusat dan dipungut saat

perusahaan melakukan penebusan pita cukai, dilaksanakan di akhir proses produksi agar perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan dan keluaran.

2.1.5 Cukai Rokok

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, cukai adalah pungutan yang dikenakan negara pada barang-barang tertentu yang memiliki karakteristik khusus. Cukai dikenakan atas barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, distribusinya diawasi, penggunaannya berdampak negatif, dan pemungutannya diperlukan untuk keadilan serta keseimbangan. Sesuai dengan definisi ini, produk yang berpotensi membahayakan kesehatan, seperti hasil tembakau, dikenakan Cukai Hasil Tembakau (CHT):

1. Sigaret

Hasil produksi tembakau diolah menjadi tembakau rajangan yang dibungkus kertas putih dan dilinting tanpa menghilangkan bahan tambahan atau pengganti. Rokok jenis ini meliputi Sigaret Kretek Mesin (SKM), Sigaret Putih Mesin (SPM), Sigaret Kretek Tangan (SKT), Sigaret Kretek Tangan Filter (SKTF), Sigaret Putih Tangan (SPT), Sigaret Putih Tangan Filter (SPTF), dan Rokok Klembak Menyan (KLM).

2. Cerutu

Tembakau yang telah diproses, yang terdiri dari helaian daun tembakau yang dipotong dan digulung menggunakan daun pembungkus, tanpa menghilangkan aditif atau bahan penunjang yang digunakan dalam proses manufaktur.

3. Rokok daun

Rokok daun atau klobot merupakan produk hasil tembakau yang dihasilkan melalui proses melinting daun nipah, daun jagung (*zea mays*), atau material serupa, yang kemudian dapat dikonsumsi melalui pembakaran tanpa menghilangkan aditif atau substansi penunjang yang digunakan dalam proses produksinya.

4. Tembakau Iris (TIS)

Tembakau rajangan merupakan produk yang dihasilkan dari daun *Nicotiana tabacum* yang diproses melalui perajangan, dengan mempertahankan keberadaan seluruh aditif atau substansi penunjang yang digunakan selama proses manufaktur.

5. Hasil Tembakau Lainnya (HPTL)

Produk tembakau yang berasal dari daun *Nicotiana tabacum* atau spesies lain yang tidak terklasifikasi sebelumnya yang mempertahankan keberadaan aditif atau substansi penunjang yang digunakan selama proses manufaktur.

Dalam upaya menekan tingkat konsumsi rokok di Indonesia, pemerintah berkolaborasi untuk menetapkan peningkatan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT), yang sebelumnya menggunakan persentase, menjadi nominal rupiah per batang atau gram. Harga Jual Pabrik (HJP) atau Harga Jual Eceran (HJE) dijadikan sebagai dasar perhitungan besaran cukai. Pemerintah secara berkala melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Cukai Hasil Tembakau (CHT) sebagai upaya untuk menyempurnakan regulasi agar selaras dengan perkembangan dan kebutuhan hukum yang ada (Sabri et al., 2022). Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) diubah dari persentase menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap batang atau gram hasil

tembakau. Harga jual pabrik atau Harga Jual Eceran (HJE) adalah harga dasar yang digunakan untuk menghitung besaran cukai. Berikut merupakan tarif cukai per batang atau per gram tembakau produksi dalam negeri beserta batasan Harga Jual Eceran (HJE) yang berlaku:

Tabel 2. 1 Batasan Harga Jual Eceran (HJE) dan Tarif Cukai Per Batang Atau Gram Hasil Tembakau Buatan Dalam Negeri

No	Jenis Hasil Tembakau	Golongan	Batasan Harga Jual Eceran per Batang/Gram	Tarif Cukai per Batang/Gram
1	SKM	I	≥ Rp 2.375,00	Rp 1.231,00
		II	≥ Rp 1.485,00	Rp 746,00
2	SPM	I	≥ Rp 2.495,00	Rp 1.336,00
		II	≥ Rp 1.565,00	Rp 794,00
3	SKT/SPT	I	> Rp 2.170,00	Rp 483,00
		I	Rp 1.555,00 – Rp 2.170,00	Rp 378,00
		II	≥ Rp 995,00	Rp 223,00
		III	≥ Rp 860,00	Rp 122,00
4	SKTF/SPTF	Tanpa Golongan	≥ Rp 2.375,00	Rp 1.231,00
5	KLM	I	≥ Rp 950,00	Rp 483,00
		II	≥ Rp 200,00	Rp 25,00
6	TIS	Tanpa Golongan	> Rp 275,00	Rp 30,00
			Rp 181,00 – Rp 275,00	Rp 25,00
			Rp 55,00 – Rp 180,00	Rp 10,00
7	KLB	Tanpa Golongan	≥ Rp 290,00	Rp 30,00
8	CRT	Tanpa Golongan	> Rp 198.000,00	Rp 110.000,00
			Rp 55.001,00 – Rp 198.000,00	Rp 22.000,00
			Rp 22.001,00 – Rp 55.000,00	Rp 11.000,00
			Rp 5.501,00 – Rp 22.000,00	Rp 1.320,00
			Rp 495,00 – Rp 5.500,00	Rp 275,00

Sumber: *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2024*

2.1.6 Konsumsi Rokok

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 mengatur pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif dari produk tembakau demi kesehatan. Rokok didefinisikan sebagai produk olahan yang terbungkus, termasuk

cerutu dan bentuk lain, yang berasal dari tanaman tembakau, spesies lain, atau bahan sintetis yang mengandung nikotin dan tar, baik dengan maupun tanpa tambahan lain. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perokok adalah individu yang memiliki kebiasaan merokok. Perokok dibagi menjadi dua kategori, yaitu perokok aktif yang secara langsung merokok dan berisiko bagi dirinya sendiri serta orang di sekitarnya, dan perokok pasif yang tidak merokok tetapi terpapar asap rokok dari perokok aktif di lingkungan sekitarnya. Merokok telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat Indonesia, namun seiring berjalannya waktu, banyak individu yang mengalami ketergantungan terhadap tembakau (Ghany Vhiera Nizamie & Kautsar, 2021). Konsumsi rokok sering kali melebihi batas wajar, di mana konsumsi didefinisikan sebagai penggunaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Keputusan seseorang dalam membeli rokok dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga, tingkat pajak rokok, pendapatan, serta kebiasaan sosial.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Hal ini dimaksudkan untuk memperkuat kajian pustaka berupa penelitian yang ada. Adapun ringkasan penelitian – penelitian relevan yang dijadikan sumber referensi terkait dalam penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 2. 2 Penelitian Terdahulu

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Pengaruh cukai rokok, pajak pertambahan	Variabel Independen : tarif cukai	Menggunakan metode deskriptif	Hasil dari penelitian ini didapati bahwa variabel Cukai

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	nilai (PPN), pendapatan, serta usia terhadap minat konsumsi rokok di Jakarta Barat. Akbari <i>et al</i> (2022)	rokok, PPN, pendapatan, usia. Variabel Dependen : minat konsumsi rokok masyarakat Jakarta Barat pada kalangan usia 20 – 30 tahun.	kuantitatif dengan metode <i>Structural Equation Modeling</i> (SEM)	Rokok dan juga Pajak. Pertambahan Nilai (PPN) tidak memiliki pengaruh terhadap minat konsumsi rokok di masyarakat Jakarta barat. Sedangkan variabel Pendapatan dan juga Usia berpengaruh signifikan dan juga positif terhadap minat konsumsi rokok di masyarakat Jakarta barat.
2	Analisis Pengaruh Faktor Sosial Ekonomi, Pendapatan dan Harga Rokok Terhadap Konsumsi Rokok di Indonesia. Marianti <i>et al.</i> (2020)	Variabel Independen : faktor sosial ekonomi, pendapatan, harga rokok. Variabel Dependen : konsumsi rokok di Indonesia.	Menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan uji regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor sosial ekonomi yaitu jenis kelamin dan usia, pendapatan individu, dan harga rokok tidak memiliki pengaruh terhadap konsumsi rokok di Indonesia.
3	Mengetahui efek perubahan pajak dan harga rokok elektrik terhadap konsumsi rokok elektrik di United State (US) Diaz <i>et al.</i> (2023)	Variabel Independen : perubahan pajak, harga rokok elektrik. Variabel Dependen : konsumsi rokok elektrik di United State	Menggunakan metode diuji dengan uji regresi berganda	Hasil dari penelitian ini pajak rokok berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok elektrik di United State. Harga rokok berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok elektrik di United State.

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4	Pengaruh Harga, Usia, Pendapatan, Lama Konsumsi, dan Penggunaan Rokok Elektrik Terhadap Konsumsi Rokok Di Kota Semarang. Prasetia, Irfan Rizki (2024)	Variabel Independen : Harga, Usia, Lama Konsumsi, Penggunaan Rokok Elektrik Variabel Dependen : Konsumsi Rokok di Kota Semarang	Menggunakan data primer. Sebanyak 130 data primer yang diperoleh melalui kuisioner, dilakukan regresi dengan metode Ordinary Least Square.	Hasil penelitian ini adalah, variabel harga rokok, variabel usia perokok, variabel pendapatan perokok, dan variabel pengguna ganda mempengaruhi variabel jumlah konsumsi rokok. Sedangkan, variabel lama konsumsi rokok, tidak mempengaruhi variabel jumlah konsumsi rokok.
5	Menganalisis bagaimana pengeluaran makanan segar berubah dari Tahun 2014 hingga 2015 sehingga rumah tangga perokok berpenghasilan tinggi menghabiskan lebih banyak uang untuk rokok dibandingkan dengan negara-negara non-merokok. Jin & Cho (2021)	Variabel Independen : harga rokok Variabel Dependen: pengeluaran makanan segar di keluarga perokok berpenghasilan rendah di Korea Selatan	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi	Keluarga berpendapatan rendah menghabiskan pengeluaran lebih banyak di rokok daripada makanan segar walaupun harga rokok sedang meningkat
6	Menganalisis faktor – faktor konsumsi rokok di Indonesia	Variabel Independen : pendidikan, pendapatan, status pekerjaan, usia,	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi	Pendidikan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok di Indonesia, pendapatan

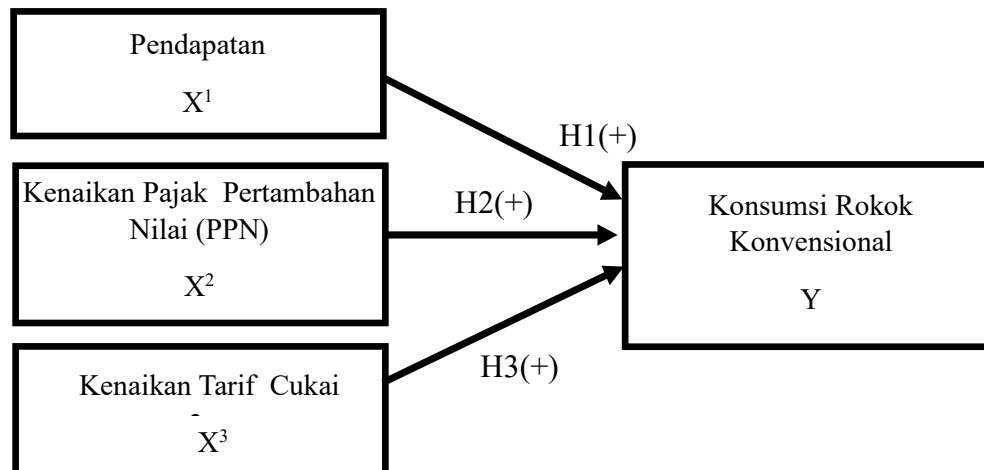
No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Nizamie & Kautsar (2021)	jenis kelamin, status perkawinan Variabel Dependen : Konsumsi Rokok		berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok di Indonesia, status pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok di Indonesia, usia berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok di Indonesia, jenis kelamin berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok di Indonesia, status Perkawinan tidak berpengaruh signifikan terhadap konsumsi rokok di Indonesia
7	Menganalisis dampak pajak rokok dan harga rokok terhadap partisipasi merokok di United States (US) Kalousova <i>et al.</i> (2020)	Variabel Independen : pajak rokok, harga rokok Variabel Dependen : partisipasi merokok di United States (US)	Metode penelitian menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi	Pajak rokok berpengaruh dalam mengurangi angka konsumsi rokok di US. Harga rokok berpengaruh dalam mengurangi angka konsumsi rokok di US.
8	Menganalisis dampak pajak rokok yang dialami saat remaja terhadap partisipasi merokok orang	Variabel Independen : pajak rokok Variabel Dependen : partisipasi merokok dan	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis Ordinary Least Squares (OLS)	Kenaikan pajak rokok yang dialami saat remaja menurunkan partisipasi merokok orang dewasa dan angka kematian

No.	Judul, Nama Peneliti, Tahun	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	dewasa dan kematian Friedson <i>et al.</i> (2023)	kematian		
9	Menganalisis seberapa besar dampak kenaikan tarif cukai terhadap konsumsi rokok Hasiholan (2020)	Variabel Independen : tarif cukai rokok Variabel Dependen : konsumsi rokok SPM, SKT, SKM	Menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda	Tarif cukai berpengaruh negatif terhadap jenis rokok SKM dan SPM tetapi tidak dengan SKT. Kebijakan tarif cukai hanya menyebabkan perubahan pola konsumsi
10	Menganalisis pengaruh perubahan dari kenaikan tarif cukai pada Sigaret kretek Mesin dan pengaruh pemberlakuan tarif cukai pada rokok elektrik terhadap penerimaan negara, jumlah konsumsi masyarakat dan pengaruhnya terhadap pengusaha rokok. Gunardi, G., Veranita, M., Agung, T., & Febyola, D. (2021)	Variabel Independen : penerapan tarif cukai rokok elektrik dan sigaret kretek mesin, kebijakan kenaikan tarif cukai sigaret kretek mesin dan pengenaan cukai rokok elektrik. Variabel Dependen : penerimaan negara, jumlah konsumsi masyarakat dan pengaruhnya terhadap pengusaha rokok.	Menggunakan studi literatur dengan pengolahan data sekunder yang didapat dari artikel, laporan keuangan pemerintah, serta dokumen terkait lainnya.	Pengenaan cukai dan pajak rokok memengaruhi harga dan daya beli Masyarakat, Tarif cukai lebih berdampak pada perusahaan besar yang memproduksi sigaret kretek mesin dibandingkan perusahaan menengah yang lebih banyak memproduksi sigaret kretek tangan, kenaikan tarif cukai meningkatkan penerimaan negara.

Sumber : data diolah, 2025

2.3 Kerangka Pemikiran

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran



Penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh tiga variabel yaitu pajak pertambahan nilai (X_1) pendapatan (X_2) tarif cukai (X_3) terhadap konsumsi rokok konvensional (Y_1)

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pendapatan Terhadap Konsumsi Rokok Konvensional di Kalangan Usia 20-30 Tahun di Kota Cirebon

Pendapatan merupakan jumlah uang yang diperoleh oleh individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu sebagai hasil dari aktivitas dan pemikiran mereka. Selain itu, pendapatan juga dapat diartikan sebagai peningkatan kemampuan finansial seseorang yang berasal dari penerimaan uang yang kemudian dapat digunakan untuk kebutuhan konsumsi maupun untuk ditabung. Berdasarkan teori konsumsi John Maynard Keynes, pengeluaran konsumsi seseorang sangat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan yang diterima saat itu, yang dikenal

dengan *absolute income hypothesis*. Teori ini menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan seseorang maka konsumsi yang dilakukan juga akan semakin besar, meskipun konsumsi tersebut tidak meningkat secara proporsional penuh karena sebagian pendapatan akan disisihkan untuk tabungan.

Dalam konteks konsumsi rokok konvensional di kalangan usia 20-30 tahun di Kota Cirebon, individu dengan pendapatan lebih tinggi cenderung memiliki kemampuan finansial yang lebih besar untuk membeli rokok. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan akan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengalokasikan dana untuk konsumsi rokok. Sebaliknya, individu dengan pendapatan rendah kemungkinan akan membatasi konsumsi rokok karena keterbatasan dana. Hal ini diperkuat dengan penelitian (Marianti & Prayitno, 2020) hasil penelitian ini ditemukan bahwa faktor sosial ekonomi yaitu jenis kelamin dan usia, pendapatan individu, dan harga rokok tidak memiliki pengaruh terhadap konsumsi rokok di Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh (Akbari et al., 2022) menemukan bahwa pendapatan memiliki pengaruh positif terhadap konsumsi rokok pada masyarakat berusia 20-30 tahun yang tinggal di Jakarta Barat.

H1= Pendapatan berpengaruh positif terhadap konsumsi rokok konvensional

2.4.2 Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Konsumsi Rokok Konvensional di Kalangan Usia 20-30 Tahun di Kota Cirebon

Perilaku konsumsi merupakan tindakan menggunakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan individu dalam suatu periode waktu tertentu. Menurut (Becker & Murphy, 1988) para pecandu seperti perokok sangat responsif terhadap

perubahan harga. Kenaikan Harga Jual Eceran (HJE) menyebabkan penurunan pendapatan efektif mereka, sehingga mereka harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk memenuhi kebutuhan rokok harian. Indonesia telah melakukan beberapa reformasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), khususnya pada produk rokok. Tarif PPN naik dari 11% menjadi 12%, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Hasil Tembakau. Kebijakan ini bertujuan menekan konsumsi rokok sekaligus mengendalikan penggunaannya.

Penelitian Diaz et al. (2023) menyimpulkan bahwa pajak rokok secara signifikan memengaruhi konsumsi rokok elektrik di Amerika Serikat. Kenaikan pajak menyebabkan harga rokok elektrik meningkat drastis, sehingga beberapa konsumen memilih untuk mengurangi konsumsinya. Sementara itu, Akbari et al. (2022) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai tidak secara langsung memengaruhi konsumsi rokok jika tidak diikuti oleh kenaikan harga. Harga Jual Eceran (HJE) memegang peranan penting sebagai penghubung keberhasilan kebijakan perpajakan dalam pengenaan PPN.

H2: Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai berpengaruh positif terhadap konsumsi rokok konvensional di Kalangan Usia 20-30 Tahun di Kota Cirebon

2.4.3 Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai Rokok Nilai Terhadap Konsumsi Rokok Konvensional di Kalangan Usia 20-30 Tahun di Kota Cirebon

Menurut teori ketergantungan rasional yang dikembangkan oleh Becker & Murphy (1988), perokok sangat responsif terhadap perubahan harga. Perubahan

harga secara langsung memengaruhi tingkat konsumsi barang adiktif dalam masyarakat, tidak hanya pada saat ini tetapi juga di masa depan. Kebijakan terbaru mengenai kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) berdampak pada harga rokok karena Harga Jual Eceran (HJE) ditentukan berdasarkan perhitungan tarif cukai tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk membatasi konsumsi produk hasil tembakau. Dengan meningkatnya cukai, diharapkan ketersediaan dan keterjangkauan rokok menurun di semua kalangan, sehingga konsumsi rokok di Kota Semarang dapat ditekan.

Penelitian oleh (Makarim & Purwana, 2022) menunjukkan bahwa kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) menyebabkan penurunan pengeluaran konsumsi rumah tangga. Kenaikan tarif cukai meningkatkan harga yang harus dibayar konsumen, sehingga perokok menjadi lebih berhati-hati dalam memutuskan untuk merokok atau tidak. Fenomena ini juga membantu menurunkan permintaan terhadap barang kena cukai. Selain itu, menurut (Gunardi et al., 2022), pengenaan cukai dan pajak rokok memengaruhi harga serta daya beli masyarakat terhadap sigaret kretek mesin. Namun, penelitian Wandita (2020) di Provinsi Lampung menemukan hasil yang berbeda, di mana kenaikan cukai tidak langsung berpengaruh pada tingkat konsumsi rokok rumah tangga. Faktor lain seperti harga rokok, pendapatan rumah tangga, dan tingkat pendidikan kepala rumah tangga juga berperan dalam menentukan konsumsi rokok.

H3= Kenaikan Tarif Cukai Rokok berpengaruh positif terhadap konsumsi rokok di Kalangan Usia 20-30 Tahun di Kota Cirebon.